E-ISSN: 3031-0458

Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence,Economic and Legal Theory

KEDUDUKAN MEDIATOR AUTORITATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH: ANALISIS NORMATIF DAN PERSPEKTIF HUKUM RESPONSIF

Annisa Noor Maulida[1], Mulyani Zulaeha[2]
[1,2,3]Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia
Email: 2520215320070@mhs.ulm.ac.id , mulyani.zulaeha@ulm.ac.id

Received 01-11-2026| Revised form 05-11-2026 | Accepted 11-11-2026

Abstract
Land dispute resolution through mediation within the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) raises questions about the position of mediators who hold institutional authority, referred to in this article as authoritative mediators. Article 43 paragraph (2) and Article 44 paragraph (7) of ATR/BPN Ministerial Regulation Number 21 of 2020 reveal a relationship between conducting mediation and the land institution's power to decide a case when mediation fails. This article analyzes the position and sources of authority of authoritative mediators, and the limits of that authority from the perspective of responsive law. It is normative legal research using statutory and theoretical approaches, drawing on theories of authority, responsive law, and justice. The legal materials are analyzed qualitatively and prescriptively. The findings show that the position of authoritative mediators is tied to the institutional authority of ATR/BPN in handling land cases. Technical Guideline Number 05/JUKNIS/D.V/2007 serves as the reference for the concept and appointment of such mediators and, according to ATR/BPN's service response, remains in use because no newer technical guideline exists. The authoritative character reflects formal standing and relevant competence to assist mediation, not a power to decide disputes unilaterally. From the responsive law perspective, the limits of a mediator's authority lie in clearly distinguishing the facilitative function of mediation from administrative decision-making power, with responsiveness operating within legality, legal certainty, and the protection of the parties' rights. The article recommends refining the rules on the qualifications, appointment, and limits of authoritative mediators, and updating the technical guidelines for mediation.
Keywords: *authoritative mediator; land dispute; authority; responsive law*

Abstrak
Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN menimbulkan persoalan mengenai kedudukan mediator yang memiliki otoritas kelembagaan, yang dalam artikel ini disebut mediator autoritatif. Pasal 43 ayat (2) dan Pasal 44 ayat (7) Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 memperlihatkan hubungan antara pelaksanaan mediasi dan kewenangan institusi pertanahan mengambil keputusan ketika mediasi tidak berhasil. Artikel ini bertujuan menganalisis kedudukan dan sumber kewenangan mediator autoritatif serta batas kewenangannya ditinjau dari perspektif hukum responsif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan teoretis, menggunakan teori kewenangan, teori hukum responsif, dan teori keadilan. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan mediator autoritatif berkaitan dengan kewenangan kelembagaan ATR/BPN dalam menangani kasus pertanahan, dengan Juknis Nomor 05/JUKNIS/D.V/2007 sebagai rujukan konsep dan penunjukan mediator yang,

menurut layanan ATR/BPN, masih dipedomani karena belum ada petunjuk teknis yang lebih baru. Sifat autoritatif dipahami sebagai kedudukan formal dan kompetensi untuk membantu mediasi, bukan kewenangan memutus sengketa secara sepihak. Dari perspektif hukum responsif, batas kewenangan mediator terletak pada pembedaan yang jelas antara fungsi fasilitasi mediasi dan kewenangan administratif, dengan responsivitas yang tetap berada dalam kerangka legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak para pihak. Artikel ini menyarankan penyempurnaan pengaturan mengenai kualifikasi, penunjukan, dan batas kewenangan mediator autoritatif, serta pembaruan petunjuk teknis mediasi.
Kata kunci: mediator autoritatif; sengketa tanah; kewenangan; hukum responsif

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

PENDAHULUAN

Tanah menempati kedudukan yang fundamental dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tanah tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga mengandung dimensi sosial dan yuridis yang berkaitan dengan tempat tinggal, kegiatan usaha, pembangunan, investasi, serta keberlangsungan hidup masyarakat. Karena menyangkut banyak kepentingan yang tidak selalu selaras, hubungan hukum atas tanah kerap berujung pada konflik dan sengketa.[1]

Secara filosofis, pengaturan dan penyelesaian sengketa tanah berpijak pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 28D ayat (1) menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Kedua ketentuan ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah tidak boleh berhenti pada persoalan administratif, tetapi harus melindungi hak para pihak serta mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.[2]

[1] "Hukum Agraria Indonesia:Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaannya Jilid 1 Hukum Tanah Nasional / Boedi Harsono," DPK Kepri, diakses 13 November 2026, https://lms.dpk.kepriprov.go.id/opac/detail/nv971.phtml.
[2] Nia Kurniati dan Efa Laela Fakhriah, "BPN SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI INDONESIA PASCA PERKABAN NO. 11 TAHUN 2016," *Sosiohumaniora* 19, no. 2 (2017): 95–105, https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i2.11999.

Landasan konstitusional tersebut dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pasal 2 UUPA menempatkan hak menguasai dari negara sebagai dasar kewenangan negara untuk mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, serta ruang angkasa, termasuk hubungan hukum antara orang dengan bumi. [3] Dengan demikian, penyelesaian sengketa tanah perlu menyeimbangkan kepentingan individu, kepentingan masyarakat, dan kewajiban negara untuk menjamin pengelolaan pertanahan yang berkeadilan.

Secara sosiologis, persoalan pertanahan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, dan pembangunan. Keterbatasan ketersediaan tanah dan meningkatnya nilai ekonomisnya melahirkan beragam sengketa, mulai dari penguasaan dan kepemilikan, batas bidang tanah, peralihan hak, pewarisan, tumpang tindih hak, hingga keabsahan perbuatan hukum dan tindakan administrasi pertanahan.[4] Kompleksitas ini menunjukkan bahwa sengketa tanah tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan menilai dokumen formal, melainkan juga memerlukan perhatian terhadap hubungan sosial dan kepentingan para pihak.

Sengketa tanah yang tidak terselesaikan menimbulkan ketidakpastian hukum, kerugian ekonomi, dan terganggunya hubungan sosial di masyarakat. Karena itu, dibutuhkan mekanisme penyelesaian yang tidak hanya menentukan status hukum, tetapi juga mempertemukan kepentingan para pihak. Salah satunya adalah mediasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga yang membantu para pihak mengidentifikasi persoalan, membangun komunikasi, dan mencari penyelesaian yang dapat diterima bersama.[5]

Dalam bidang pertanahan, mediasi diatur antara lain dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020).[6] Kementerian

[3] "Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik /Rachmadi Usman | PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS TERBUKA," diakses 13 November 2026, https://opac.ut.ac.id/detail-opac?id=31637.
[4] "Permen Agraria/Kepala BPN No. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan - JDIH BPK," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 13 November 2026, https://peraturan.bpk.go.id/Details/210603/permen-agrariakepala-bpn-no-21-tahun-2020.
[5] adminbpl, "Selesaikan Sengketa Pertanahan Anda Melalui Mekanisme Mediasi," *Konsultan Hukum Indonesia | BP Lawyers Corporate Law Firms Di Jakarta*, 22 Februari 2017, https://bplawyers.co.id/2017/02/22/selesaikan-sengketa-pertanahan-anda-melalui-mekanisme-mediasi/.
[6] "Permen Agraria/Kepala BPN No. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan - JDIH BPK," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 13 November 2026, https://peraturan.bpk.go.id/Details/210603/permen-agrariakepala-bpn-no-21-tahun-2020.

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memiliki kedudukan khusus karena menjalankan fungsi pemerintahan di bidang pertanahan serta menguasai data dan informasi administrasi pertanahan yang dapat membantu proses penyelesaian sengketa.

Kedudukan khusus institusi pertanahan tersebut penting dikaji dalam kaitannya dengan konsep mediator autoritatif. Dalam penelitian ini, mediator autoritatif dipahami sebagai mediator yang memiliki legitimasi kelembagaan, kompetensi, atau otoritas tertentu yang mendukung proses penyelesaian sengketa. Konsep ini ditemukan dalam Petunjuk Teknis Nomor 05/JUKNIS/D.V/2007 tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi yang membedakan tipe mediator, termasuk *authoritative mediator*.[7] Istilah tersebut dipakai sebagai konsep analitis, bukan sebagai jenis kewenangan tersendiri yang otomatis ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Keberadaan otoritas kelembagaan dalam mediasi membawa manfaat karena mediator memahami ketentuan hukum dan administrasi pertanahan sehingga dapat membantu para pihak mempertimbangkan penyelesaian yang sesuai hukum. Namun, otoritas yang sama menimbulkan persoalan mengenai batas peran mediator, terutama ketika institusi yang memfasilitasi mediasi juga memiliki kewenangan pemerintahan untuk mengambil keputusan atas kasus pertanahan. Diperlukan kejelasan mengenai sumber dan ruang lingkup kewenangan, serta hubungan antara fungsi mediasi dan kewenangan pengambilan keputusan.

Secara yuridis, persoalan tersebut dapat ditelaah melalui Pasal 43 ayat (2) dan Pasal 44 ayat (7) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020. Pasal 43 ayat (2) mengatur bahwa mediasi dapat dilaksanakan oleh Kementerian, Kantor Wilayah, dan Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya, serta oleh perorangan atau lembaga atas inisiatif pihak yang bersengketa.[8] Pasal 44 ayat (7) mengatur bahwa apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, Kementerian, Kantor Wilayah, atau Kantor Pertanahan mengambil keputusan penyelesaian kasus sesuai kewenangannya.

---

[7] "Law Students | Be Better Prepared in Less Time with Emanuel Law in a Flash powered by SpacedRepetition.com," diakses 13 November 2026, https://spacedrepetition.com/law-in-a-flash?gad_source=1&gad_campaignid=9784817903&gbraid=0AAAACcA6QrAP8qd-BMOaS9P7Dj9j_JMr&gclid=Cj0KCQiA5NXXBhDEARIsABAJhdJPKysEnewA_45hN71aFugEtHS5-Qx4Hi1kH0YTQu_G5kT9DeUfd40aAqROEALw_wcB.

[8] Muhammad Khaikal Fajri dan Erlina Erlina, "Badan Pertanahan Nasional Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Pasca Permen ATR/BPN RI No. 21 Tahun 2020," *AHKAM* 5, no. 3 (2026): 3255–67, https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i3.11014.

Kedua ketentuan itu memperlihatkan hubungan antara pelaksanaan mediasi dan kewenangan institusi pertanahan ketika mediasi tidak berhasil. Pelaksanaan mediasi bertujuan membantu para pihak mencapai kesepakatan, sedangkan pengambilan keputusan penyelesaian kasus merupakan pelaksanaan kewenangan institusi berdasarkan hukum yang berlaku. Keduanya perlu dianalisis dalam kerangka hukum administrasi negara agar tidak menimbulkan ketidakjelasan mengenai kedudukan pejabat, dasar kewenangan, dan batas tindakan yang dapat dilakukan.

Problematika hukum dalam penelitian ini tidak terletak pada adanya kewenangan institusi pertanahan untuk memutus setelah mediasi gagal, melainkan pada kebutuhan mengonstruksikan secara tepat batas antara fungsi fasilitasi mediasi dan kewenangan pengambilan keputusan. Persoalan ini diperkuat oleh fakta bahwa Pasal 44 ayat (10) Permen tersebut menyerahkan tata cara mediasi kepada petunjuk teknis, sementara menurut jawaban layanan ATR/BPN yang diterima peneliti, petunjuk teknis yang lebih baru belum tersedia dan Juknis Nomor 05/JUKNIS/D.V/2007 masih diarahkan untuk dipedomani. Karena itu, kajian diarahkan pada kecukupan dan kejelasan pengaturan, bukan pada anggapan bahwa tidak ada norma sama sekali.

Persoalan sumber dan batas kewenangan dianalisis melalui teori kewenangan dalam hukum administrasi negara, yang mengkaji dasar hukum pemberian kewenangan, ruang lingkup tindakan, dan batas pelaksanaan kewenangan oleh pejabat atau institusi pemerintahan. Kewenangan pemerintahan harus bersumber pada peraturan perundang-undangan, dan literatur membedakan perolehannya melalui atribusi, delegasi, dan mandat. Melalui teori ini, kedudukan mediator autoritatif dinilai tidak hanya dari kompetensi dan legitimasi kelembagaannya, tetapi juga dari dasar hukum yang memberikan kewenangan.

Penelitian ini juga menggunakan teori hukum responsif yang dikembangkan Philippe Nonet dan Philip Selznick, yang memandang hukum sebagai institusi yang harus mampu merespons kebutuhan masyarakat dan tidak berhenti pada penerapan aturan secara formal. Dalam penyelesaian sengketa tanah, perspektif ini relevan untuk menilai apakah kewenangan institusi pertanahan dijalankan dengan memperhatikan kepentingan para pihak, partisipasi, dan keadilan substantif. Otoritas mediator semestinya mendukung penyelesaian yang sesuai hukum dan

kebutuhan masyarakat, bukan menghilangkan kesempatan para pihak menentukan penyelesaiannya sendiri.[9]

Kajian mengenai mediasi pertanahan telah dilakukan sebelumnya, tetapi dengan fokus yang berbeda. Fajri mengkaji BPN sebagai mediator pasca Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 dengan penekanan pada kewenangan fasilitatif-administratif, kepastian hukum, kekuatan eksekutorial, dan akta perdamaian, sedangkan Tarihoran meneliti pelaksanaan dan hambatan mediasi sengketa penguasaan lahan Hak Guna Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Artikel ini berbeda karena menempatkan kedudukan, sumber, dan batas kewenangan mediator autoritatif sebagai fokus utama dan menganalisisnya dari perspektif hukum responsif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[10] Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan menganalisis kedudukan, sumber kewenangan, dan batas kewenangan mediator autoritatif dalam penyelesaian sengketa tanah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, serta mengkajinya melalui perspektif hukum responsif. Penelitian bersifat deskriptif-analitis dan preskriptif, yaitu memaparkan norma yang ada, menganalisisnya untuk menilai kejelasan dan kecukupannya, lalu memberikan argumentasi mengenai bagaimana kedudukan dan kewenangan mediator autoritatif seharusnya ditempatkan dalam sistem hukum.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan teoretis (*theoretical approach*). Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk menelaah Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (7), dan Pasal 44 ayat (10) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020, Juknis Nomor 05/JUKNIS/D.V/2007, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pendekatan teoretis dipakai untuk menganalisis mediator autoritatif menggunakan teori kewenangan, teori hukum responsif, dan teori keadilan.

Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUPA, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, serta Permen ATR/Kepala BPN

[9] Anggiat Makbul Tarihoran, "ANALISA PENYELESAIAN SENGKETA PENGUASAAN LAHAN HAK GUNA USAHA OLEH MASYARAKAT MELALUI MEDIASI PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA" (Thesis, FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA, 2024), http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3400.

[10] Prof Dr Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017).

Nomor 21 Tahun 2020. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, tesis, dan hasil penelitian terdahulu, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia hukum. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, inventarisasi peraturan, serta penelusuran jurnal, buku, dan penelitian terdahulu. Selain itu, peneliti meminta konfirmasi tertulis kepada layanan Kementerian ATR/BPN mengenai petunjuk teknis mediasi, yang digunakan sebagai informasi administratif pendukung dan bukan sebagai sumber norma.

Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-preskriptif melalui tahapan inventarisasi norma, identifikasi persoalan hukum, interpretasi hukum secara sistematis, analisis konsep mediator autoritatif, pengujian kewenangan berdasarkan hukum administrasi pemerintahan, analisis melalui teori hukum responsif, dan penyusunan argumentasi hukum. Hasil analisis kemudian disimpulkan secara deduktif untuk menjawab dua rumusan masalah yang telah dikemukakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan dan Sumber Kewenangan Mediator Autoritatif dalam Penyelesaian Sengketa Tanah

Kedudukan mediator autoritatif tidak dapat dilepaskan dari landasan konstitusional pengaturan pertanahan. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menjadi dasar bagi negara untuk mengatur penguasaan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan tanah, yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 2 UUPA melalui konsep hak menguasai dari negara. Penyelesaian sengketa tanah tidak hanya menyangkut kepentingan individual para pihak, tetapi juga tanggung jawab negara untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan dan perlindungan hukum. Meskipun demikian, kewenangan negara tidak berarti setiap sengketa dapat diselesaikan secara sepihak oleh pejabat administrasi, sebab bentuk penyelesaian tetap harus memperhatikan dasar kewenangan, karakter sengketa, hak para pihak, dan batas tindakan yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan. Di sinilah mediasi memperoleh tempatnya sebagai mekanisme perundingan dengan bantuan pihak ketiga.[11]

Mediator membantu komunikasi, mengidentifikasi pokok permasalahan, memperjelas kepentingan para pihak, dan mendorong terbentuknya kesepakatan. Mediator pada dasarnya tidak menggantikan kehendak para pihak dan tidak berwenang memaksakan kesepakatan hanya karena memiliki kedudukan formal atau jabatan tertentu. Keputusan mengenai penyelesaian sengketa tetap berada pada para pihak, sehingga mediator tidak bertindak sebagai pihak yang memutus sengketa. Prinsip dasar ini menjadi titik tolak untuk memahami makna "autoritatif" dalam mediasi pertanahan.

Dalam penyelesaian kasus pertanahan, mediasi diatur dalam Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020, yang mencabut Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Konsekuensinya, pengaturan dalam Permen Nomor 11 Tahun 2016 tidak lagi menjadi dasar hukum utama. Literatur yang membahas peraturan terdahulu, seperti

[11] Tim Hukumonline, "Bunyi dan Makna Pasal 33 UUD 1945," hukumonline.com, diakses 13 November 2026, https://www.hukumonline.com/berita/a/bunyi-dan-makna-pasal-33-uud-1945-lt66a1c0b348b25/.

kajian Kurniati dan Fakhriah, masih dapat digunakan sebagai bahan pemikiran akademik, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku saat ini.[12]

Pasal 43 ayat (1) Permen tersebut menentukan bahwa penyelesaian kasus dapat dilakukan melalui mediasi. Pasal 43 ayat (2) kemudian mengatur bahwa mediasi dapat dilaksanakan oleh dan atas inisiatif Kementerian, Kantor Wilayah, atau Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya dan/atau atas inisiatif pihak yang bersengketa, serta oleh perorangan atau lembaga atas inisiatif pihak yang bersengketa. Ketentuan ini menunjukkan bahwa mediasi pertanahan tidak hanya berlangsung melalui institusi pemerintah, tetapi juga dapat dilakukan oleh perorangan atau lembaga lain.

Rumusan Pasal 43 ayat (2) perlu dibaca secara sistematis. Penyebutan Kementerian, Kantor Wilayah, dan Kantor Pertanahan menunjukkan adanya peran institusional, tetapi frasa "sesuai kewenangannya" menegaskan bahwa keterlibatan itu tidak dapat dilepaskan dari batas yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Kewenangan suatu kantor pertanahan untuk memfasilitasi mediasi tidak serta-merta berarti seluruh persoalan yang dibawa ke dalam mediasi dapat diputus secara administratif. Sebuah sengketa dapat memuat persoalan keperdataan, penguasaan fisik, dan keabsahan keputusan administrasi sekaligus, dan masing-masing harus dinilai berdasarkan karakter dan kewenangan penyelesaiannya.[13] Kesepakatan mediasi pun tidak dengan sendirinya menggantikan persyaratan hukum untuk perubahan data pendaftaran tanah atau pembatalan hak.

Pasal 44 ayat (7) mengatur bahwa apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan atau para pihak tidak sepakat menyelesaikan kasus melalui mediasi, Kementerian, Kantor Wilayah, atau Kantor Pertanahan mengambil keputusan penyelesaian kasus sesuai kewenangannya. Ketentuan ini penting untuk memahami kedudukan mediator autoritatif karena memperlihatkan bahwa fasilitasi mediasi dan pengambilan keputusan penyelesaian kasus merupakan dua fungsi yang berkaitan tetapi tidak identik. Mediator yang memimpin perundingan tidak dengan sendirinya memiliki kewenangan memutus.

Konsep mediator autoritatif ditemukan dalam Juknis Nomor 05/JUKNIS/D.V/2007, yang membedakan mediator jaring sosial (*social network mediator*), mediator sebagai pejabat yang berwenang (*authoritative mediator*), dan mediator independen (*independent mediator*). Mediator autoritatif dijelaskan sebagai tokoh formal atau pejabat yang memiliki kompetensi dan pengetahuan mengenai sengketa yang ditangani. Juknis yang sama memuat mekanisme penunjukan mediator dari pejabat atau pegawai melalui surat tugas atau surat perintah Kepala

[12] "Permen Agraria/Kepala BPN No. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan - JDIH BPK," diakses 13 November 2026, https://peraturan.bpk.go.id/Details/210603/permen-agrariakepala-bpn-no-21-tahun-2020.

[13] Andhyka Martha dkk., "Implementasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Oleh Kantor Pertanahan Kota Medan," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5, no. 2 (2022): 1408–18, https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1392.

Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala BPN, sehingga penunjukan berkaitan dengan penugasan dan kompetensi, bukan semata kedudukan formal.[14]

Berdasarkan pengaturan tersebut, kedudukan mediator autoritatif mempunyai dua aspek yang perlu dibedakan. Aspek fungsional adalah kedudukan seseorang sebagai mediator yang memfasilitasi perundingan. Aspek administratif adalah kedudukannya sebagai pejabat atau pegawai yang mungkin memiliki kewenangan lain berdasarkan jabatan. Keduanya dapat berada pada orang yang sama, tetapi dasar hukum dan batas pelaksanaannya tidak selalu sama. Status sebagai pegawai BPN saja pun belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seseorang otomatis berwenang menjadi mediator autoritatif dalam setiap sengketa. Kedudukan ini juga harus selaras dengan prinsip netralitas: mediator boleh menjelaskan akibat hukum dan pilihan penyelesaian, tetapi tidak boleh menggunakan informasi itu untuk menekan salah satu pihak.[15]

Sumber kewenangan mediator autoritatif harus dianalisis dengan memperhatikan Pasal 44 ayat (10) Permen Nomor 21 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa tata cara mediasi diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis. Berdasarkan konfirmasi layanan ATR/BPN yang diterima peneliti pada 27 Oktober 2026, belum ada petunjuk teknis sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (10), dan Juknis Nomor 05/JUKNIS/D.V/2007 diarahkan untuk dipedomani. Laman JDIH ATR/BPN mencatat Juknis tersebut berstatus "Berlaku", sekalipun kolom status peraturan lainnya tertulis "Belum tersedia", yang menunjukkan informasi pada kolom itu belum tersedia dan tidak tepat disamakan dengan pencabutan.[30] Jawaban layanan ini bukan peraturan perundang-undangan sehingga tidak mengubah kedudukan formal Juknis; fungsinya hanya sebagai bahan pendukung yang menjelaskan praktik administratif.

Pasal 43 ayat (2) memang tidak menyebut istilah "mediator autoritatif", tetapi hal itu tidak membuktikan bahwa istilah tersebut tidak memiliki dasar, karena pasal tersebut dapat dibaca bersama Juknis 2007 sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau lebih baru. Dari sisi hukum administrasi, kewenangan diperoleh melalui atribusi, delegasi, atau mandat sebagaimana diatur Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, sehingga penugasan sebagai mediator dan kewenangan menerbitkan keputusan penyelesaian kasus harus dibuktikan secara terpisah.[16] Frasa "sesuai kewenangannya" justru menunjukkan adanya pembatasan, sehingga persoalan yang tersisa adalah kecukupan pengaturan mengenai standar penunjukan, kompetensi, batas intervensi, netralitas, dan pemisahan fungsi. Kepastian hukum menghendaki hal-hal tersebut dapat diketahui dan diperkirakan para pihak. Penelitian ini tidak menyimpulkan bahwa penggunaan Juknis 2007 melanggar hukum, sebab usia pedoman tidak otomatis menghilangkan keberlakuannya; yang diperlukan adalah evaluasi terhadap kecukupan substansinya dalam kerangka Permen 2020.

[14] Nia Kurniati dan Efa Laela Fakhriah, "BPN SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI INDONESIA PASCA PERKABAN NO. 11 TAHUN 2016," *Sosiohumaniora* 19, no. 2 (2017): 95–105, https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i2.11999.

[15] ATR/BPN, "Petunjuk Teknis No. 05/JUKNIS/D.V/2007 Tahun 2007 — Petunjuk Teknis Nomor 05/JUKNIS/D.V/2007 Tahun 2007," JDIH Kementerian ATR/BPN, diakses 13 November 2026, https://jdih.atrbpn.go.id/peraturan/detail/1174/petunjuk-teknis-nomor-05-juknis-d-v-2007-tahun-2007.

[16] Juwita Tarochi Boboy Boboy dkk., "PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI BERDASARKAN TEORI DEAN G.PRUITT DAN JEFFREY Z.RUBIN," *Notarius* 13, no. 2 (2020): 803–18, https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31168.

2. Batas Kewenangan Mediator Autoritatif dalam Perspektif Hukum Responsif

Hukum responsif memandang hukum bukan sekadar seperangkat aturan formal, melainkan sarana untuk merespons kebutuhan masyarakat dan mewujudkan tujuan hukum secara substantif. Dalam pemikiran Nonet dan Selznick, perkembangan hukum dianalisis melalui tipe hukum represif, otonom, dan responsif, dengan hukum responsif menekankan keterbukaan institusi hukum terhadap kebutuhan sosial, partisipasi, dan evaluasi atas tercapainya tujuan keadilan. Pendekatan ini relevan karena sengketa tanah memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang kuat. Meski demikian, hukum responsif tidak berarti pejabat boleh mengabaikan peraturan demi hasil yang dianggap adil. Responsivitas harus dijalankan dalam kerangka legalitas dan penghormatan terhadap hak para pihak, serta dibedakan dari diskresi tanpa batas: mediator autoritatif tidak dapat menggunakan alasan kepentingan masyarakat atau keinginan mempercepat penyelesaian untuk mengabaikan ketentuan hukum yang wajib dipenuhi.[17]

Mediasi berpotensi mencerminkan karakter hukum responsif karena membuka ruang dialog, memungkinkan para pihak menyampaikan kepentingan yang tidak selalu tertampung dalam dokumen formal, dan memberi kesempatan merumuskan penyelesaian yang sesuai dengan keadaan konkret. Potensi itu terwujud hanya jika proses berjalan seimbang, transparan, dan tidak digunakan pihak yang lebih kuat untuk memaksakan kehendak. Mediator autoritatif dari lingkungan BPN dapat membantu karena memiliki pengetahuan teknis administrasi pertanahan, tetapi kedudukan formalnya juga dapat menciptakan ketimpangan apabila para pihak menganggap pendapat mediator sebagai keputusan yang tidak dapat ditolak.[18]

Batas kewenangan mediator autoritatif tidak dapat dilepaskan dari prinsip legalitas dalam hukum administrasi pemerintahan. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengatur bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan harus ditetapkan atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang berwenang serta berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pasal 11 menegaskan bahwa kewenangan diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan/atau mandat. Ketentuan ini membedakan kewenangan yang benar-benar diberikan hukum dari tindakan yang hanya didasarkan pada kedudukan seseorang dalam organisasi, sejalan dengan literatur hukum administrasi negara.

Dalam kerangka tersebut perlu dibedakan tiga hal: kewenangan institusi untuk menyelenggarakan mediasi, penugasan individu untuk menjalankan fungsi mediator, dan kewenangan pejabat untuk menetapkan keputusan administrasi pertanahan. Kewenangan institusi tidak serta-merta berarti setiap pegawainya memiliki kewenangan yang sama, dan penugasan sebagai mediator tidak otomatis memberi kewenangan menerbitkan keputusan, membatalkan hak atas tanah, mengubah data pendaftaran tanah, atau menentukan secara sepihak siapa yang berhak atas tanah. Perbedaan ini dapat dijelaskan melalui dua kapasitas hukum. Pada kapasitas pertama, pejabat

[17] Bambang Saputro, "MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA/KONFLIK PERTANAHAN MEDIATION AS AN ALTERNATIVE FOR RESOLVING LAND DISPUTE/CONFLICTS," *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2022): 165–76, https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v6i1.6783.

[18] Rosiana dan Junaidi, "ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 4, no. 2 (2022): 32–40, https://doi.org/10.52005/rechten.v4i2.101.

bertindak sebagai mediator yang membantu perundingan.[19] Pada kapasitas kedua, pejabat menjalankan kewenangan administrasi yang harus memiliki dasar kewenangan, memenuhi prosedur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 44 ayat (7) Permen Nomor 21 Tahun 2020 menunjukkan perbedaan kapasitas tersebut. Kegagalan mediasi tidak berarti mediator sebagai pihak ketiga otomatis dapat memaksakan penyelesaian; tindak lanjutnya dilakukan melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh institusi atau pejabat yang berwenang. Frasa "sesuai kewenangannya" menjadi pembatas penting. Apabila suatu persoalan membutuhkan penetapan hubungan keperdataan yang menjadi kewenangan pengadilan, pejabat administrasi tidak dapat menggantikan fungsi pengadilan hanya karena mediasi gagal.[20] Sebaliknya, jika terdapat persoalan administrasi yang dapat ditindaklanjuti berdasarkan peraturan perundang-undangan, tindak lanjut itu tetap harus mengikuti prosedur dan persyaratan hukum.

Batas kewenangan juga dipertegas oleh Pasal 15 dan Pasal 17 sampai Pasal 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Pasal 15 mengatur batas kewenangan berdasarkan masa atau tenggang waktu, wilayah berlakunya, dan cakupan bidang atau materi, sedangkan Pasal 17 sampai Pasal 19 melarang penyalahgunaan wewenang, termasuk melampaui batas, mencampuradukkan kewenangan, dan bertindak sewenang-wenang.[39] Risiko penyalahgunaan dapat muncul apabila kedudukan formal mediator digunakan untuk menekan para pihak, mengarahkan kesepakatan secara tidak seimbang, atau memperlakukan kesepakatan mediasi seolah-olah keputusan administratif yang wajib diterima. Meskipun demikian, tidak setiap keterlibatan pejabat BPN dalam mediasi merupakan penyalahgunaan; persoalannya terletak pada cara fungsi mediasi dijalankan dan dibedakan dari tindakan administrasi setelahnya.

Dalam perspektif hukum responsif, mediator autoritatif berada pada posisi menghubungkan norma hukum dengan persoalan konkret para pihak. Mediator perlu memahami peraturan, dokumen administrasi, dan prosedur pertanahan, sekaligus mendengar kepentingan para pihak dan membantu mereka menemukan pilihan penyelesaian. Fungsi ini tidak boleh dibatasi pada pelaksanaan prosedur secara mekanis.[21] Jika terdapat perbedaan pengetahuan atau posisi tawar, mediator perlu mengelola proses agar tidak ada pihak yang mendominasi, tanpa menentukan hasil bagi para pihak. Pengetahuan teknis juga dapat membantu mengidentifikasi hambatan pelaksanaan kesepakatan, misalnya dengan menjelaskan bahwa kesepakatan yang memerlukan tindak lanjut administrasi tetap harus memenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku.

Dimensi keadilan memperkuat tuntutan tersebut. Gagasan *justice as fairness* dari John Rawls dapat dijadikan landasan untuk menilai apakah suatu mekanisme hukum memperlakukan pihak-pihak yang terlibat secara adil. Dalam mediasi pertanahan, ukuran keadilan tidak hanya tercapainya kesepakatan, tetapi juga kesempatan para pihak menyampaikan kepentingan, kejelasan proses,

[19] Yessiarie Silvanny Sibot dkk., "Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Adat Di Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah," *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 2 (2023): 185–95, https://doi.org/10.38043/jah.v6i2.4650.

[20] Sibot dkk., "Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Adat Di Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah."

[21] Muhammad Zulfa Maulaya dkk., "Analisis Yuridis Bentuk Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Dan Arbitase," *Journal of Contemporary Law Studies* 1, no. 2 (2024): 75–84, https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i1.2157.

serta kepastian mengenai kedudukan dan kewenangan mediator. Karena itu, pemisahan fungsi justru melindungi para pihak: mereka perlu mengetahui kapan pejabat bertindak sebagai mediator yang memfasilitasi perundingan dan kapan institusi menjalankan kewenangan administrasi, sehingga dapat membedakan antara saran dalam perundingan, penjelasan mengenai kemungkinan hukum, dan keputusan yang berakibat hukum.

Konfirmasi ATR/BPN bahwa belum ada petunjuk teknis yang lebih baru memperkuat kebutuhan untuk mengevaluasi kejelasan fungsi-fungsi tersebut. Juknis 2007 memang memberi rujukan mengenai mediator autoritatif, kompetensi, dan penunjukan melalui surat tugas, tetapi kecukupannya dalam menjabarkan batas antara fasilitasi mediasi dan kewenangan administrasi perlu diuji dengan kerangka hukum yang berlaku saat ini. Hukum responsif tidak menuntut penghapusan kewenangan administratif BPN, melainkan penggunaannya secara tepat dan proporsional. Berdasarkan analisis normatif tersebut, dirumuskan model ideal yang sebagian merupakan rekomendasi normatif, bukan kewajiban yang telah tertulis eksplisit dalam seluruh ketentuan saat ini. Pertama, penunjukan mediator dilakukan secara jelas dan dapat ditelusuri, dengan kejelasan mengenai pejabat penunjuk, ruang lingkup tugas, objek sengketa, dan tanggung jawab mediator. Kedua, kompetensi dihubungkan dengan karakter sengketa melalui standar yang mencakup pemahaman hukum pertanahan dan hukum administrasi serta kemampuan mengelola konflik. Ketiga, batas fungsi ditegaskan: mediator memfasilitasi dan tidak memaksakan kesepakatan, sedangkan dasar dan prosedur penggunaan kewenangan administratif dibedakan dari fungsi mediasi.

Selanjutnya, keempat, netralitas dan partisipasi para pihak diwujudkan secara nyata melalui kesempatan yang seimbang, penjelasan akibat hukum yang relevan, dan penghindaran tekanan yang menghilangkan kebebasan para pihak menyepakati atau menolak hasil perundingan. Kelima, hasil mediasi didokumentasikan dengan jelas dan dibedakan dari keputusan administrasi, karena kesepakatan, berita acara, dan keputusan atau tindakan administrasi memiliki fungsi yang berbeda; pembedaan ini mengurangi risiko sengketa baru akibat perbedaan pemahaman. Keenam, dilakukan evaluasi terhadap kecukupan Juknis 2007 dalam kerangka Permen Nomor 21 Tahun 2020, dan apabila ditemukan aspek yang belum diatur atau belum jelas, pembaruan pedoman teknis dapat dipertimbangkan. Dengan demikian, mediator autoritatif yang ideal bukanlah pejabat yang bebas menentukan hasil, melainkan mediator yang kompeten, ditunjuk secara sah, netral, menghormati partisipasi para pihak, dan memahami perbedaan antara fungsi mediasi dan kewenangan administrasi.

KESIMPULAN

Kedudukan dan sumber kewenangan mediator autoritatif dalam penyelesaian sengketa tanah berkaitan dengan kewenangan kelembagaan Kementerian ATR/BPN, Kantor Wilayah BPN, dan Kantor Pertanahan dalam menangani kasus pertanahan. Dasar pengaturannya adalah Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020, khususnya Pasal 43 ayat (2) dan Pasal 44 ayat (7), serta Juknis Nomor 05/JUKNIS/D.V/2007 sebagai rujukan konsep dan penunjukan mediator autoritatif yang menurut layanan ATR/BPN masih dipedomani. Sifat autoritatif harus dipahami sebagai kedudukan formal dan kompetensi yang relevan untuk membantu mediasi, bukan sebagai kewenangan memutus sengketa secara sepihak. Kewenangan mengambil keputusan penyelesaian

kasus harus ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, penugasan yang sah, dan prosedur yang berlaku.

Ditinjau dari perspektif hukum responsif, batas kewenangan mediator autoritatif terletak pada pembedaan yang jelas antara fungsi fasilitasi mediasi dan kewenangan administratif pejabat atau institusi pertanahan, dengan responsivitas yang tetap berjalan dalam kerangka legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak para pihak. Karena Pasal 44 ayat (10) mengamanatkan petunjuk teknis sementara pedoman yang dirujuk masih berasal dari tahun 2007, disarankan agar Kementerian ATR/BPN menyempurnakan pengaturan mengenai kedudukan, kualifikasi, penunjukan, dan batas kewenangan mediator autoritatif serta menyusun atau memperbarui petunjuk teknis mediasi. Pejabat dan mediator hendaknya tidak menggunakan kedudukan formal untuk menekan para pihak, dan penelitian empiris pada Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah BPN perlu dilakukan untuk mengkaji penerapan pemisahan fungsi tersebut dalam praktik.

DAFTAR PUSTAKA

adminbpl. "Selesaikan Sengketa Pertanahan Anda Melalui Mekanisme Mediasi." *Konsultan Hukum Indonesia | BP Lawyers Corporate Law Firms Di Jakarta*, 22 Februari 2017. https://bplawyers.co.id/2017/02/22/selesaikan-sengketa-pertanahan-anda-melalui-mekanisme-mediasi/.

ATR/BPN. "Petunjuk Teknis No. 05/JUKNIS/D.V/2007 Tahun 2007 — Petunjuk Teknis Nomor 05/JUKNIS/D.V/2007 Tahun 2007." JDIH Kementerian ATR/BPN. Diakses 13 November 2026. https://jdih.atrbpn.go.id/peraturan/detail/1174/petunjuk-teknis-nomor-05-juknis-d-v-2007-tahun-2007.

Boboy, Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso, dan Irawati Irawati. "PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI BERDASARKAN TEORI DEAN G.PRUITT DAN JEFFREY Z.RUBIN." *Notarius* 13, no. 2 (2020): 803–18. https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31168.

Database Peraturan | JDIH BPK. "Permen Agraria/Kepala BPN No. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan - JDIH BPK." Diakses 13 November 2026. https://peraturan.bpk.go.id/Details/210603/permen-agrariakepala-bpn-no-21-tahun-2020.

Database Peraturan | JDIH BPK. "Permen Agraria/Kepala BPN No. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan - JDIH BPK." Diakses 13 November 2026. https://peraturan.bpk.go.id/Details/210603/permen-agrariakepala-bpn-no-21-tahun-2020.

DPK Kepri. "Hukum Agraria Indonesia:Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaannya Jilid 1 Hukum Tanah Nasional / Boedi Harsono." Diakses 13 November 2026. https://lms.dpk.kepriprov.go.id/opac/detail/nv971.phtml.

Fajri, Muhammad Khaikal, dan Erlina Erlina. "Badan Pertanahan Nasional Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Pasca Permen ATR/BPN RI No. 21 Tahun 2020." *AHKAM* 5, no. 3 (2026): 3255–67. https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i3.11014.

Hukumonline, Tim. "Bunyi dan Makna Pasal 33 UUD 1945." hukumonline.com. Diakses 13 November 2026. https://www.hukumonline.com/berita/a/bunyi-dan-makna-pasal-33-uud-1945-lt66a1c0b348b25/.

Kurniati, Nia, dan Efa Laela Fakhriah. "BPN SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI INDONESIA PASCA PERKABAN NO. 11 TAHUN 2016." *Sosiohumaniora* 19, no. 2 (2017): 95–105. https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i2.11999.

Kurniati, Nia, dan Efa Laela Fakhriah. "BPN SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI INDONESIA PASCA PERKABAN NO. 11 TAHUN 2016." *Sosiohumaniora* 19, no. 2 (2017): 95–105. https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i2.11999.

"Law Students | Be Better Prepared in Less Time with Emanuel Law in a Flash powered by SpacedRepetition.com." Diakses 13 November 2026. https://spacedrepetition.com/law-in-a-flash?gad_source=1&gad_campaignid=9784817903&gbraid=0AAAACcA6QrAP8qd-BMOaS9P7Dj9j_JMr&gclid=Cj0KCQiA5NXXBhDEARIsABAJhdJPKysEnewA_45hN71aFugEtHS5-Qx4Hi1kH0YTQu_G5kT9DeUfd40aAqROEALw_wcB.

Martha, Andhyka, M. Citra Ramadhan, dan Rizkan Zulyadi. "Implementasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Oleh Kantor Pertanahan Kota Medan." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5, no. 2 (2022): 1408–18. https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1392.

Marzuki, Prof Dr Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.

Maulaya, Muhammad Zulfa, Aditya Fani Pradana, Muhammad Choerul Umam, Tiyas Vika Widyastuti, dan Muhammad Wildan. "Analisis Yuridis Bentuk Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Dan Arbitase." *Journal of Contemporary Law Studies* 1, no. 2 (2024): 75–84. https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i1.2157.

"Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik /Rachmadi Usman | PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS TERBUKA." Diakses 13 November 2026. https://opac.ut.ac.id/detail-opac?id=31637.

"Permen Agraria/Kepala BPN No. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan - JDIH BPK." Diakses 13 November 2026. https://peraturan.bpk.go.id/Details/210603/permen-agrariakepala-bpn-no-21-tahun-2020.

Rosiana, dan Junaidi. "ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 4, no. 2 (2022): 32–40. https://doi.org/10.52005/rechten.v4i2.101.

Saputro, Bambang. "MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA/KONFLIK PERTANAHAN MEDIATION AS AN ALTERNATIVE FOR RESOLVING LAND DISPUTE/CONFLICTS." *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2022): 165–76. https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v6i1.6783.

Sibot, Yessiarie Silvanny, Satriya Nugraha, dan Muhammad Thaariq Darmawan. "Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Adat Di Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah." *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 2 (2023): 185–95. https://doi.org/10.38043/jah.v6i2.4650.

Tarihoran, Anggiat Makbul. "ANALISA PENYELESAIAN SENGKETA PENGUASAAN LAHAN HAK GUNA USAHA OLEH MASYARAKAT MELALUI MEDIASI PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA." Thesis, FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA, 2024. http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3400.